



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan Tempat Pemakaman yang tertib dan layak bagi setiap warga masyarakat dengan memperhatikan aspek agama, sosial dan budaya masyarakat;
- b. bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya penggunaan lahan untuk permukiman, diperlukan penataan dan penyediaan tanah pemakaman dengan memperhatikan tata ruang wilayah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Tempat Pemakaman, diperlukan suatu pengaturan dalam peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
5. Pemakaman adalah kegiatan menguburkan Jenazah, mengkremasi dan/atau menyimpan abu Jenazah.
6. Tanah Makam adalah tempat untuk memakamkan Jenazah seseorang yang telah meninggal dunia.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Tempat Pemakaman Khusus dan Krematorium.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan sebagai tempat pemakaman bagi para raja, para pahlawan dan pejuang bangsa karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
11. Krematorium adalah tempat pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah.
12. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
13. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium yang dipergunakan untuk menyimpan abu Jenazah setelah dilakukan perabuan (kremasi).
14. Badan Sosial adalah Badan hukum berbentuk yayasan yang menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Badan Keagamaan adalah Badan hukum berbentuk yayasan yang kegiatannya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan dibidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemakaman di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemakaman bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pemakaman kepada masyarakat; dan
- b. mewujudkan tertib Tempat Pemakaman sesuai dengan tata ruang dan tata lingkungan melalui kegiatan penataan Pemakaman.

BAB III JENIS DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Jenis Tempat Pemakaman

Pasal 4

Jenis Tempat Pemakaman meliputi:

- a. TPU;
- b. TPK;
- c. TPBU; dan
- d. Krematorium.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Tempat Pemakaman

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Tempat Pemakaman meliputi:

- a. perolehan tanah;
- b. pengajuan izin Tempat Pemakaman;
- c. pengelolaan Tempat Pemakaman; dan
- d. pemeliharaan Tanah Makam.

(2) Perolehan tanah atau pemberian izin Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada rencana tata ruang dan rencana wilayah Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Paragraf 1 Perolehan Tanah

Pasal 6

Lahan Tanah Pemakaman dapat diperoleh dari:

- a. pengadaan tanah;
- b. hibah;
- c. wakaf; atau
- d. penyediaan dari pengembang perumahan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Dinas untuk penyediaan TPU dan TPK.
- (2) Perolehan Tanah Pemakaman melalui hibah, wakaf atau penyediaan dari pengembang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf d diperuntukkan terhadap penyediaan TPBU dan Krematorium.

Paragraf 2

Pengajuan Izin Tempat Pemakaman

Pasal 8

- (1) Pengajuan izin Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pembangunan dan Penyelenggaraan TPBU dan/atau Krematorium.
- (2) Izin Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh Badan Sosial atau Badan Keagamaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Paragraf 3

Pengelolaan Tempat Pemakaman

Pasal 9

- (1) Pengelola Tempat Pemakaman menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. papan nama Tempat Pemakaman;
 - b. pagar;
 - c. lampu penerangan;
 - d. keranda;
 - e. gudang;
 - f. toilet dan sarana air; dan
 - g. jalan dan lahan parkir.
- (3) Pemenuhan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Papan nama Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. nama Tempat Pemakaman;
 - b. jenis Tempat Pemakaman;
 - c. alamat;
 - d. pengelola;
 - e. luas Tempat Pemakaman; dan
 - f. daya tampung.
- (5) Dalam hal Tempat Pemakaman merupakan TPK maka pengelola wajib menyediakan informasi mengenai sejarah dan/atau budaya serta kekhususan Tempat Pemakaman.
- (6) Dalam hal Tempat Pemakaman merupakan Krematorium maka pengelola wajib menyediakan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

Paragraf 4
Pemeliharaan Tanah Makam

Pasal 10

- (1) Pengelola Tempat Pemakaman wajib memelihara Tanah Makam dan Tempat Pemakaman secara berkala.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan Tempat Pemakaman.
- (3) Pengelola Krematorium wajib melakukan perawatan terhadap bangunan dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

BAB IV
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengelolaan TPU

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengelolaan TPU.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan TPU kepada Dinas.
- (3) Dalam pengelolaan TPU, Dinas bertugas dan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan rencana penggunaan Tanah Makam;
 - b. mengatur Tempat Pemakaman;
 - c. memelihara tanda bangunan makam; dan
 - d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Petugas Penjaga dan/atau Penggali Makam di TPU dan TPK.
- (5) Ketentuan besaran Insentif sebagaimana pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelompokan

Pasal 12

- (1) Untuk ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan TPU, diadakan pengelompokan Tanah Makam berdasarkan agama Jenazah.
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Islam untuk memakamkan Jenazah yang beragama Islam;
 - b. Kelompok Kristen atau Katholik untuk memakamkan Jenazah yang beragama Kristen atau Katholik;
 - c. Kelompok Budha untuk memakamkan Jenazah yang beragama Budha;
 - d. Kelompok Hindu untuk memakamkan Jenazah yang beragama Hindu; dan
 - e. Kelompok Konghucu untuk memakamkan Jenazah yang beragama Konghucu.
- (3) Pengelompokan Tanah Makam bagi masing-masing pemeluk agama diberi pembatas.

Pasal 13

Dalam hal Jenazah tidak diketahui identitasnya, Jenazah dimakamkan pada kelompok tersendiri.

Bagian Ketiga Penggunaan TPU

Pasal 14

- (1) Setiap ahli waris Jenazah atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada Dinas melalui penjaga makam.
- (2) Untuk dapat menggunakan Tanah Makam, ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab harus mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang; dan
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas ahli waris/pemohon.
- (3) Pengajuan permohonan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum atau setelah prosesi pemakaman.
- (4) Dalam hal Jenazah yang akan dimakamkan di TPU berasal dari luar Daerah atau luar negeri, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada Dinas dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Bagian Keempat Tanah Makam

Pasal 15

Penempatan Tanah Makam harus memperhatikan:

- a. pembagian, pengaturan blok atau kaveling dilengkapi dengan sarana jalan paling sedikit dengan lebar 1,5 m (satu koma lima meter); dan
- b. fungsi TPU sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.

Pasal 16

- (1) Penggunaan tanah untuk Tanah Makam Jenazah atau kerangka Jenazah tidak lebih dari 2,5 x 1,5 m (dua koma lima kali satu koma lima meter) dengan kedalaman paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter dengan jarak Tanah Makam satu dengan lainnya 40 (empat puluh) sentimeter.
- (2) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan di atas Jenazah atau di samping Jenazah yang telah dimakamkan atas persetujuan pemegang izin penggunaan tanah makam.
- (3) Pemakaman sistem tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan untuk makam yang berumur paling cepat 3 (tiga) tahun.

BAB V
TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 17

- (1) Pengelolaan TPK dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (2) Pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai sarana pendidikan kebudayaan dan sejarah Daerah.
- (3) Teknis Pengelolaan TPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Daerah membutuhkan TPK baru, Bupati menetapkan TPK berdasarkan usulan atau rekomendasi dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (2) Penetapan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor sejarah dan budaya serta kekhususan yang dimiliki.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM

Bagian Kesatu
Perolehan Lahan

Pasal 19

Lahan untuk TPBU disediakan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau badan keagamaan.

Bagian Kedua
Pengelolaan TPBU

Pasal 20

- (1) Pengelolaan TPBU dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa kelompok agama.
- (2) Dalam hal Pengelolaan TPBU dilaksanakan untuk beberapa kelompok agama, dilakukan pengelompokan dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 21

- (1) TPBU yang sudah tidak terurus atau diterlantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah setelah memperoleh kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (2) Pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu diberikan pemberitahuan tertulis kepada pengelola.
- (3) Dalam hal pengelola TPBU tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, pengambilalihan TPBU oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KREMATORIUM

Pasal 22

- (1) Pendirian Krematorium wajib mendapat izin dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Krematorium dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial atau yang bersifat keagamaan berbentuk yayasan.
- (3) Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium sesuai ketentuan agama yang dianutnya.
- (4) Pembakaran Jenazah dan/atau kerangka Jenazah dilakukan di Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki jarak 150 (seratus lima puluh) meter dari Permukiman Penduduk.

BAB VIII PERIZINAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 23

- (1) Pengelolaan TPBU atau Krematorium wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Persyaratan pengajuan Izin dan Rekomendasi teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PELAKSANAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah, wajib memakamkan Jenazah di Tempat Pemakaman sesuai ketentuan agama yang dianut oleh Jenazah yang bersangkutan.
- (2) Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.

- (3) Pengurusan dan pelaksanaan pemakaman bagi Jenazah orang terlantar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial atas beban biaya Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemakaman

Pasal 25

- (1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh Jenazah.
- (2) Jenazah yang meninggal karena penyakit menular dan membahayakan wajib dimakamkan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah meninggal dunia.
- (3) Jenazah yang diduga sebagai korban tindak pidana dan diperlukan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan penundaan jangka waktu pemakaman.
- (4) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan ahli waris atau pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disimpan dalam tempat khusus.

Pasal 26

Jenazah yang akan dibawa ke Tempat Pemakaman, Krematorium dan/atau rumah duka, harus ditempatkan dalam kendaraan Jenazah dan/atau usungan Jenazah.

Pasal 27

Ahli waris dan/atau Masyarakat wajib melaporkan setiap orang yang meninggal dunia kepada Ketua Rukun Tetangga.

Pasal 28

Jenazah yang tidak diketahui identitasnya, sebelum dimakamkan harus dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit pemerintah dan dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Ketiga
Penggalian Makam dan Pemindahan Jenazah

Pasal 29

- (1) Penggalian Makam dapat dilakukan:
 - a. untuk kepentingan Penyidikan; atau
 - b. permintaan keluarga.
- (2) Penggalian Makam untuk kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat izin dari ahli waris dan pengelola Tempat Pemakaman.

Pasal 30

- (1) Pemindahan Jenazah atau kerangka dari satu Makam ke Makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah.
- (2) Pemindahan Jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari pengelola Tempat Pemakaman.

Bagian Keempat
Pemindahan Lokasi Tempat Pemakaman

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan Tempat Pemakaman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X
PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN

Pasal 32

- (1) Pengembang perumahan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan Pemakaman.
- (2) Dalam hal pengembang tidak menyediakan lahan Pemakaman di lokasi perumahan, pengembang wajib menyediakan lokasi Pemakaman yang terpisah dari lokasi perumahan seluas 2% (dua persen) dari luas lahan perumahan yang direncanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau memberikan kompensasi.
- (3) Setiap pengembang yang tidak menyediakan lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Persetujuan Bangunan Gedung Perumahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perizinan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemakaman dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelola TPBU, TPK dan Krematorium dengan melakukan:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman di Daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan Keagamaan dan Badan Sosial dilarang menyelenggarakan TPBU dan Krematorium tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan Jenazah dilarang:
- melakukan Pemakaman diluar Tempat Pemakaman yang telah ditentukan;
 - mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas Tanah Makam;
 - mendirikan, memasang dan menempatkan, benda apapun di atas atau di dalam Tanah Makam kecuali nisan makam dan lambang pahlawan;
 - melakukan perubahan fungsi makam; dan
 - menanam pohon di atas Tanah Makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya telah ditentukan.
- (3) Setiap orang atau Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang menyelenggarakan TPBU dan Krematorium tanpa izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan TPBU atau krematorium; dan
 - penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan TPBU atau krematorium.
- (4) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan Jenazah dengan sengaja melanggar ketentuan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian kegiatan pembangunan; dan
 - pembongkaran bangunan atau benda lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Tempat Pemakaman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaanya.
- (2) Tempat pemakaman keluarga yang telah ada dikategorikan sebagai TPBU yang diakui keberadaannya dan hanya dapat digunakan bagi anggota keluarga yang meninggal sesuai dengan sisa lahan yang tersedia.
- (3) Terhadap perencanaan Tempat Pemakaman setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (2 , 3 /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karimun yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, berdampak pada kebutuhan fasilitas umum berupa Tempat Pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk, termasuk dalam hal Pemakaman. Bahwa Pemakaman Jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat yang mampu mengganggu terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten Karimun yang aman, tertib, dan indah.

Untuk mewujudkan kesamaan hak bagi setiap warga masyarakat untuk dimakamkan menurut agama dan kepercayaan nya masing-masing pada Tempat Pemakaman Umum, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan terhadap fasilitas Pemakaman yang dimulai dari Pengadaan Lahan Pemakaman, Sarana dan Prasana Pemakaman, Pelayanan di Bidang Pemakaman dan juga Pemeliharaan Makam.

Dalam mendukung penyelenggaraan Pemakaman, setiap Badan Hukum Swasta yang bergerak dalam bidang sosial dan/atau keagamaan dapat menyelenggarakan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) atau krematorium. Dengan dasar inilah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan mengenai Pemakaman melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan hukum pemberi wakaf (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang bertanggungjawab” adalah pihak yang mempunyai atau diberi kewenangan untuk memakamkan Jenazah seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, pihak yang berwajib, dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bagi Jenazah yang tidak diketahui identitasnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk “instansi yang berwenang” adalah Ketua Rukun Tetangga, Lurah/Kepala Desa setempat, Puskesmas atau Rumah Sakit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Dinas melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial terkait dengan pemulasaraan, pengantaran jenazah dari rumah sakit ke TPU, termasuk pembebasan retribusi tempat pemakaman.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 1